



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. NUR INTAN BINTI SALEH;**
- 2. HJ. ROSMA, S.Pd.;**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros dalam hal ini memberi kuasa kepada Najamuddin, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Najamuddin, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Sehati BTN Haji Banca Blok M47/17, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

DJAMILAH BINTI MAPPA DG. NGUNJUNG, bertempat tinggal di Berbek III A RT 006/RW 002 Gang AlGozali, Kelurahan Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

Termohon Kasasi;

D a n

- 1. ADAM BIN M. SALEH**, bertempat Tinggal di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia;
- 2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, berkedudukan di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 45 kabupaten Maros;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2199 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan
Bontoa, Kabupaten Maros;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa akta pemisahan dan pembagian Nomor 196/PH/KMU/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 adalah sah dan berdasar hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah/sawah yang terletak di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros seluas $\pm 2.483 \text{ m}^2$ (dua ribu empat ratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan bats-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah/sawah milik Makkapole;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Tanah/sawah milik H. Ismail Manta;
 - Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hanaping Bin Sekke;Adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00427/Desa Tunikamaseang tanggal 9 Agustus 2007 tanggal 17-7-2007 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2199 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat apapun;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari setiap mereka lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun Kasasi);
12. Menhukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Maros dengan putusan Nomor 33/PDT.G/2016/PN Mrs tanggal 5 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa akta pemisahan dan pembagian Nomor 196/PH/KMU/VI/1993 tanggal 7 Juni 1993 adalah sah dan berdasar hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa yaitu tanah/sawah yang terletak di Dusun Kassijala, Desa Tunikamaseang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros seluas \pm 2483 m² (dua ribu empat ratus

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2199 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah/sawah milik Makkapole;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah/sawah Milik H. Ismail Manta;
- Sebelah Barat : Tanah/sawah milik Hanaping Bin Sekke;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00427/Desa Tunikamaseang tanggal 9 Agustus 2007 tanggal 17-7-2007 atas nama Tergugat I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang timbul atas objek sengketa adalah tidak sah dan setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.841.000,00 (dua juta delapan ratus ribu empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 328/PDT/2017/PT.MKS tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2016/PN. Mrs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2199 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nur Intan Binti Saleh, dkk tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 328//PDT/2018/PT.Mks tanggal 15 Januari 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 33/Pdt.G/2016/PM.Mrs tanggal 5 Juli 2017;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat asli/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi;

Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari kakeknya pada tahun 1993, kemudian Penggugat menggadaikan tanah tersebut pada Marawiah Binti Sahe (orang tua Turut Tergugat II);

Bahwa tindakan Tergugat II yang menebus obyek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan surat –

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2199 K/Pdt/2018

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Keputeraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : keputeraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi NUR INTAN BINTI SALEH, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.NUR INTAN BINTI SALEH, dan 2. HJ. ROSMA, S.Pd.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2199 K/Pdt/2018